



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 73/Pid.B/2010/PN.PTSB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	YUSUF ISMAIL Als. YUSUF Bin. ISMAIL;
Tempat lahir	:	Putussibau;
Umur/ tanggal lahir	:	46 Tahun/27 Maret 1964;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jln. Ahmad Dogom No. 61, Kel. Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 29 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 17 September 2010;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan di Rutan Kapuas Hulu sejak tanggal 18 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010;-----
- 3 Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau, sejak Tanggal 27 Oktober 2010 Sampai dengan Tanggal 16 November 2010;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Putussibau Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 2 November 2010 sampai dengan tanggal 1 Desember 2010; -----
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan tanggal tanggal 30 Januari 2011; -----

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum BANJER. LH, SH Pekerjaan Advokad/ Penasehat hukum, beralamat kantor Jl. WR. Supratman No. 11 Nomor Telpn (0567) 22202 Putussibau, Kapuas Hulu berdasarkan Surat Huasa Khusus tertanggal 1 September 2010 dan telah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id Negeri Putussibau pada hari Rabu tanggal 24 November 2010

Nomor. W17-U7/026/HN.01.10/XI/2010;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor: B-988/Q.1.16/Epp.1/11/2010 tertanggal 2 November 2010; --

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 73/Pen.Pid/2010/PN. PTSB tertanggal 2 November 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 73/Pid.B/2010/PN. PTSB;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 73/Pen.Pid/2010/PN. PTSB tertanggal 2 November 2010 tentang penetapan hari sidang;-----

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Putussibau;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum NO. REG.PERKARA: PDM-67/PTSB/10/2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas menjatuhkan putusan sebagai berikut: --

- 1 Menyatakan terdakwa **YUSUF ISMAIL Als YUSUF Bin ISMAIL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 374 KUHPidana dalam Dakwaan Ke Satu melanggar pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat ( 1) KUHP; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF ISMAIL Als YUSUF Bin ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan; -----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa: -----

1.	1 (satu) Bundel data daftar kredit Briguna nasabah dari tahun 2006 s/d tahun 2017 berjumlah 72 (tujuh puluh dua) nasabah; -----
2.	1 (satu) Bundel foto copy bukti setoran terakhir bulan Mei 2010;
3.	Surat Keputusan Nokep: 7-V/KC/SDM/BIN/09/1999 tentang pemindahan pegawai dan jabatan pegawai An.YUSUF ISMAIL terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2009; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	1 (satu) Bundel dokumen hasil audit dari kantor BRI wilayah Jakarta 3 No:R.780/KW-XV/ MRK/07/2010 tentang hasil Fraud Audit di kanca BRI Putussibau; ----- -----
5.	1 (satu) lembar tanda setoran bank BRI An.ABRIANSYAH No REK:0305-01-003213-10-7 dengan nominal setoran sejumlah Rp.41.082.000,- (empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu rupiah); -----
6.	1 (satu) lembar tanda setoran Bank BRI An.MUHAMMAD NUH No.REK:0305-01-004158-10-6 dengan nominal sejumlah Rp.77.399.600,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah); -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu: BRI Cab. Putussibau; -----

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan tertulis masing-masing dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan pada tanggal 21 Januari 2011, yang pada pokoknya menyampaikan hal yang sama, yakni agar terdakwa YUSUF ISMAIL Als. YUSUF Bin. ISMAIL dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya; -----

Telah mendengar replik dan duplik Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 25 oktober 2010, NOMOR : REG.PERKARA : PDM – / PTSB/09/2010 yang bunyinya sebagai berikut: -----

### KESATU

Bahwa Ia terdakwa *YUSUF ISMAIL Als YUSUF Bin ISMAIL* pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat di ingat lagi sejak Bulan Juni 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan Bulan Juni 2010, bertempat di Kantor BRI Cab Putussibau Jalan D.I Penjaitan No 4 Putussibau Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Barang siapa dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dihadap barang di sebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena pendapatan upah untuk itu” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa diangkat sebagai Administrasi Kredit (ADK) pada BRI Cab. Putussibau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 7.V/KC/SDM/BIN/04/1999 tanggal 19 April 1999 yang di keluarkan oleh pihak Bank BRI Cab. Putussibau sedangkan yang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa di dalam jabatan ini adalah untuk melakukan pengecekan kelengkapan Administrasi Kredit serta membuat laporan-laporan akhir bulan yang berhubungan dengan kredit serta bertanggung jawab kepada supervisor Penunjang Bisnis (PSB); ----
- Bahwa selanjutnya bagi para Nasabah yang akan mengajukan kredit kepada pihak Bank BRI Cab. Putussibau denga melalui prosedur yaitu pertama-tama para nasabah datang sendiri ke kantor BRI dan menemui petugas Administrasi Kredit (ADK) terdakwa dengan membawa dokumen/ persyaratan-persyaratan yang terdiri dari Surat Keputusan (SK) Asli, Slip Gaji (Asli) Surat Rekomendasi dari Aatasan (Asli), Foto Copy KTA Suami/istri Foto Copy Kartu Keluarga, Kartu Asabri, Kartu Astek dan Kartu Jamsostek (Asli), dan setelah itu dokumen-dokumen tersebut terdakwa teliti/periksa kebenaran dan keabsahannya, kemudian setelah di teliti dan benar maka dokumen dokumen/surart-surat tersebut maka dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada bagian Account Officer (AO) dan setelah itu lalu di buatkan paket kredit oleh terdakwa dan di teruskan kepada Pimpinan BRI Cab. Putussibau untuk dimintai putusan atau persetujuan dan apabila pimpinan menyetujui maka pimpinan BRI Cab.Putussibau akan menandatangani paket kredit dan selanjutnya paket kredit tersebut di kembalikan kepada petugas Administrasi Kredit (ADK) dalam hal ini terdakwa untuk menyiapkan dokumen-dokumen yaitu Surat Penyaluran Hutang (SPH), Kwitansi Pencairan Kredit, tanda setoran biaya-biaya, Intruksi Pencairan Kredit (IPK), membuat rekening.Kredit pegawai yang berpenghasilan tetap( Kretap) Kredit Pensiunan ,(Kresun) dan selanjutnya terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut kepada bagian Supervisor Penunjang Bisnis ((SPB) untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pinjaman dan menandatangani sebagai checker dan signer lalu setelah itu berkas-berkas tersebut di tanda tangani selanjutnya di lakukan proses pembayaran oleh pihak teler; -----
- Adapun jumlah nasabah yang telah menyetorkan uang pelunasan kredit sejumlah kurang lebih 76 (tujuh puluh) enam nasabah diantaranya An. Rahmat Bin Haidir Yatim yang awalnya meminjam kredit yang terakhir kalinya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) masih belum lunas, akan tetapi untuk pinjaman sebelumnya sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sudah saya lunasi dan yang masih tersisa sebesar Rp.49.231.600,-(empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan saksi lunasi kredit tersebut sekitar bulan september 2009. serta nasabah-nasabah lainnya hingga menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.329.428.943 ( Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan

Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah). Diantaranya yaitu: -

No.	Nama	Nomor rekening	Plafond	Baki Debet	Tanggal	Tanggal	Angsuran
1	AMBROSIUS AMBO	0305-01-002094-1-0-2	30,000,000	4,487,679	23-02-2006	23-02-2011	845,000
2	MARTHINUS TEUL	0305-01-002412-1-0-6	43,000,000	11,448,717	09-06-2006	09-06-2011	1,211,200
3	NICODEMUS MALAISARI	0305-01-002599-1-0-2	42,000,000	13,300,000	20-12-2006	20-12-2011	1,183,000
4	YOWONO	0305-01-002938-1-0-2	60,000,000	27,445,161	08-02-2007	08-02-2012	1,690,000
5	EKO WIYONO	0305-01-002743-1-0-9	36,000,000	(5,070,000)	15-03-2007	15-03-2012	-
6	BERNARDUS NADUS	0305-01-002817-1-0-2	40,000,000	15,998,800	14-05-2007	14-05-2012	1,126,700
7	STEFANUS SAMPE	0305-01-002819-1-0-4	35,000,000	13,997,600	15-05-2007	15-05-2012	983,900
8	SUNARTO	0305-01-002899-1-0-4	60,000,000	31,664,400	07-06-2007	07-06-2013	1,523,400
9	BARTHOLOMIUS PIJAK	0305-01-002919-1-0-8	40,000,000	21,094,761	18-07-2007	18-07-2013	1,015,600
10	OLIVIA LUCIA HUBUNG	0305-01-002971-1-0-0	56,700,000	26,458,400	27-08-2007	27-08-2012	1,653,800
11	HERI BERTUS ULAK SAMAN	0305-01-002608-1-0-5	48,000,000	15,982,194	01-10-2007	01-10-2012	1,352,000
12	SRIYANTO	0305-01-003862-1-0-0	50,000,000	29,165,000	28-11-2007	28-11-2013	1,244,500
13	ALYANTO	0305-01-002776-1-0-2	37,700,000	14,451,050	04-12-2007	04-12-2012	1,061,900
14	MARIA LAMPE	0305-01-003127-1-0-2	40,000,000	20,665,700	18-12-2007	18-12-2013	1,086,700
15	M.MUSLIH	0305-01-003192-1-0-7	71,000,000	50,291,200	23-01-2008	23-01-2016	1,449,600
16	EDDY MURZANIA	0305-01-003234-1-0-3	65,000,000	46,718,300	18-02-2008	18-02-2016	1,327,100
17	SILVESTOR ROMY	0305-01-003235-1-0-9	45,000,000	32,342,400	19-02-2008	19-02-2016	918,800
18	YUNJAR ROSANDI	0305-01-003480-1-0-2	75,000,000	57,030,100	06-03-2008	06-03-2016	1,531,300
19	SOLEH	0305-01-003992-1-0-9	60,000,000	49,375,000	12-03-2008	12-03-2016	1,225,000
20	YOHANES BANGKAN	0305-01-003775-1-0-9	29,200,000	21,493,600	09-04-2008	09-04-2014	712,200
21	AGUSTINUS	0305-01-003357-1-0-5	50,000,000	26,560,833	21-04-2008	21-04-2016	1,020,900
22	PAIMAN	0305-01-003373-1-0-1	89,600,000	66,265,000	24-04-2008	24-04-2016	1,829,400
23	JAMALIAH	0305-01-003381-1-0-4	53,000,000	39,749,600	28-04-2008	28-04-2016	1,531,300
24	SULASTRI	0305-01-003494-1-0-1	48,600,000	36,955,100	06-05-2008	06-05-2016	992,300
25	WARA WIDYASTUTI	0305-01-003438-1-0-5	60,000,000	45,000,000	14-05-2008	14-05-2016	1,125,000
26	ZAKARIA	0305-01-003448-1-0-0	74,000,000	55,498,400	15-05-2008	15-05-2016	1,510,900
27	HERLIADI	0305-01-003450-1-0-7	80,000,000	57,142,400	16-05-2008	16-05-2015	1,752,400
28	AGUSSALIM	0305-01-003457-1-0-9	40,000,000	29,999,200	19-05-2008	19-05-2016	816,700
29	EDWIN ADRIN	0305-01-003458-1-0-5	60,000,000	42,856,800	19-05-2008	19-05-2015	1,314,300
30	LARIYA	0305-01-003456-1-0-3	35,000,000	20,998,400	19-05-2008	19-05-2013	933,400
31	FATMAWATI	0305-01-003463-1-0-0	62,500,000	48,873,600	21-05-2008	21-05-2016	1,276,100
32	ANDREAS SUGANDA	0305-01-003473-1-0-5	87,000,000	65,246,800	29-05-2008	29-05-2016	1,776,300
33	YAKOBUS AKON	0305-01-003207-1-0-6	60,000,000	33,000,000	02-06-2008	02-06-2013	1,600,000
34	ABRIANSYAH	0305-01-003213-1-0-7	50,000,000	35,935,700	02-06-2008	02-06-2016	1,020,900

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nama	No Putusan	Putusan	Putusan	Tgl Putusan	Tgl Putusan	Putusan
35	EDY HADI	0305-01-003520-1-0-6	40,000,000	30,415,900	13-06-2008	13-06-2016	816,700
36	EDI BOBI ANDI SIMATUPANG	0305-01-003559-1-0-5	75,000,000	57,030,100	24-06-2008	24-06-2016	1,531,300
37	NOVIANTO HADINATA	0305-01-003564-1-0-0	70,000,000	53,228,400	25-06-2008	25-06-2016	1,429,200
38	Drs.ABDUL WAHID	0305-01-003322-1-0-0	75,000,000	52,677,500	04-07-2008	04-07-2013	1,642,900
39	SUTINA	0305-01-003414-1-0-1	57,000,000	42,748,800	05-07-2008	05-07-2016	1,163,800
40	SURYANSYAH	0305-01-003838-1-0-1	50,000,000	40,102,900	10-07-2008	10-07-2016	1,020,900
41	M. YUSUF	0305-01-003606-1-0-6	73,600,000	56,732,600	14-07-2008	14-07-2016	1,502,700
42	YUNUS AGUSTINUS NINU	0305-01-003609-1-0-4	75,000,000	55,356,200	14-07-2008	14-07-2015	1,642,900
43	JAKA UMBARAN	0305-01-003612-1-0-7	60,000,000	41,665,200	14-07-2008	14-07-2014	1,433,400
44	AM.JOHAN	0305-01-003608-1-0-8	81,000,000	62,436,400	14-07-2008	14-07-2016	1,653,800
45	PUTRA NOFI WAHYUDI	0305-01-003617-1-0-7	68,900,000	53,108,400	15-07-2008	15-07-2016	1,406,800
46	SUMADI	0305-01-003635-1-0-5	64,000,000	49,332,600	17-07-2008	17-07-2016	1,306,700
47	MUHLISIN	0305-01-003639-1-0-9	85,800,000	66,136,400	17-07-2008	17-07-2012	1,751,800
48	ISWAHYUDI	0305-01-003652-1-0-7	45,000,000	34,686,400	23-07-2008	23-07-2016	918,800
49	SUJUD SANTOSO	0305-01-003217-1-0-1	65,000,000	46,718,300	02-08-2008	02-08-2016	1,327,100
50	POENGOET POEDJI. H	0305-01-003706-1-0-0	70,000,000	54,686,800	13-08-2008	13-08-2016	1,429,200
51	MUHAMMAD SAID	0305-01-003712-1-0-1	69,000,000	53,905,200	14-08-2008	14-08-2016	1,408,800
52	RAKIMAH SULAIMAN	0305-01-003715-1-0-9	35,000,000	23,332,000	15-08-2008	15-08-2013	1,073,400
53	HERMANSYAH	0305-01-003725-1-0-4	70,000,000	54,686,800	20-08-2008	20-08-2016	1,429,200
54	SUTINI	0305-01-003757-1-0-1	45,400,000	35,467,000	27-08-2008	27-08-2016	927,000
55	MAULAN	0305-01-003337-1-0-5	39,000,000	23,400,000	04-10-2008	04-10-2013	1,059,500
56	MUHLISIN	0305-01-004011-1-0-0	68,900,000	56,697,400	12-10-2008	12-10-2016	1,406,800
57	RAHMAT	0305-01-004013-1-0-2	54,400,000	41,554,800	12-10-2008	12-10-2014	1,299,600
58	MERTIYAS HASBI PUTRA	0305-01-003339-1-0-7	47,500,000	35,130,000	04-11-2008	04-11-2016	969,800
59	RAHADI ZAINATA	0305-01-003696-1-0-1	58,000,000	41,082,400	08-11-2008	08-11-2014	1,385,600
60	SAMSIAR	0305-01-003947-1-0-4	86,000,000	69,873,800	12-11-2008	12-11-2016	1,755,900
61	ACHMAD FAHRUDIN	0305-01-003962-1-0-4	80,000,000	64,998,800	19-11-2008	19-11-2016	1,817,100
62	TRI SUSANTI	0305-01-003974-1-0-1	45,000,000	36,561,600	21-11-2008	21-11-2016	918,800
63	ISWANDI	0305-01-003977-1-0-9	60,000,000	48,750,000	27-11-2008	27-11-2016	1,225,000
64	HENDRY IRAWAN	0305-01-004322-1-0-4	75,000,000	56,248,800	05-12-2008	05-12-2016	1,531,300
65	SAFARDI	0305-01-004210-1-0-2	90,000,000	77,812,500	04-01-2009	04-01-2017	1,837,500
66	ZAKARIA	0305-01-004213-1-0-0	91,000,000	79,624,000	04-02-2009	04-02-2017	1,858,000
67	RINO BELLY OKTAVIAN	0305-01-004138-1-0-6	58,200,000	46,074,000	18-02-2009	18-02-2015	1,390,400
68	MUHAMMAD NUH	0305-01-004158-1-0-6	80,000,000	68,332,400	03-03-2009	03-03-2017	1,633,400
69	M. YUSUF	0305-01-004192-1-0-0	79,000,000	67,401,548	13-03-2009	13-03-2017	1,613,000
70	PAUS TINO	0305-01-004243-1-0-5	100,000,000	84,523,500	20-04-2009	20-04-2016	2,190,500
71	JAINAL	0305-01-004044-1-0-1	59,000,000	49,166,400	01-06-2009	01-06-2017	1,204,600

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id							
72	FATMAWATI	0305-01-004120-1 0-3	71,000,000	59,906,000	02-06-2009	02-06-2017	1,276,100
73	PATIMAH	0305-01-004351-1 0-2	30,000,000	26,875,000	16-06-2009	16-06-2017	627,500
74	EDDI MURZANI	0305-01-004484-1 0-9	85,000,000	77,916,000	09-07-2009	09-07-2017	1,674,200
75	MARSANI	0305-01-004278-1 0-0	80,000,000	69,999,200	05-08-2009	05-08-2017	1,633,400
76	GUSTI HAIRUL	0305-01-004378-1 0-4	90,000,000	80,625,000	07-09-2009	07-09-2017	1,837,500
TOTAL		-	4,615,000,000.	3,329,428,943			100,603,500

- Bahwa uang hasil penyetoran dari masing-masing nasabah terdakwa tidak di setorkan ke BRI akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan terdakwa untuk membuktikan kepada para nasabah bahwa uang tersebut telah di setorkan ke BRI melalui teller terdakwa membuat sendiri bukti setoran tersebut tanpa adanya Validasi dari teller/ bukti uang tersebut sudah di setor ke BRI melalu teller oleh terdakwa yang dilakukan secara berulang kali; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak BRI Cab. Putussibau mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.329.428.943 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah); -----

Perbuatan mana terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP; -----

ATAU

## KEDUA

Bahwa Ia terdakwa *YUSUF ISMAIL Als YUSUF Bin ISMAIL* pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat di ingat lagi sejak Bulan Juni 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan Bulan Juni 2010, bertempat di Kantor BRI Cab Putussibau Jalan D.I Penjaitan No 4 Putussibau Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa diangkat sebagai Administrasi Kredit (ADK) pada BRI Cab. Putussibau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 7.V/KC/SDM/BIN/04/1999 tanggal 19 April 1999 yang di keluarkan oleh pihak BRI Cab. Putussibau yang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa di dalam jabatan ini adalah untuk melakukan pengecekan kelengkapan administrasi Kredit serta membuat laporan-laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kredit serta bertanggung jawab kepada supervisor

Penunjang Bisnis (PSB); -----

- Bahwa selanjutnya bagi para Nasabah yang akan mengajukan kredit kepada pihak BRI Cab. Putussibau dengan melalui prosedur yaitu pertama-tama para nasabah datang sendiri ke kantor BRI dan menemui petugas Administrasi Kredit (ADK) terdakwa dengan membawa dokumen/persyaratan-persyaratan yang terdiri dari Surat Keputusan (SK) Asli, Slip Gaji (Asli) Surat Rekomendasi dari Aatasan (Asli), Foto Copy KTA Suami/istri Foto Copy Kartu Keluarga, Kartu Asabri, Kartu Astek dan Kartu Jamsostek (Asli), dan setelah itu dokumen-dokumen tersebut terdakwa teliti/periksa kebenaran dan keabsahannya, kemudian setelah di teliti dan benar maka dokumen dokumen/surat-surat tersebut maka dokumen-dokumen tersebut diajukan kepada bagian Account Officer (AO) dan setelah itu lalu di buatkan paket kredit oleh terdakwa dan di teruskan kepada Pimpinan BRI Cab. Putussibau untuk dimintai putusan atau persetujuan dan apabila pimpinan menyetujui maka pimpinan BRI Cab.Putussibau akan menandatangani paket kredit dan selanjutnya paket kredit tersebut di kembalikan kepada petugas Administrasi Kredit (ADK) dalam hal ini terdakwa untuk menyiapkan dokumen-dokumen yaitu Surat Penyaluran Hutang (SPH), Kwitansi Pencairan Kredit, tanda setoran biaya-biaya, Intruksi Pencairan Kredit (IPK), membuat rekening.Kredit pegawai yang berpenghasilan tetap( Kretap) Kredit Pensiunan , (Kresun) dan selanjutnya terdakwa membawa dokumen-dokumen tersebut kepada bagian Supervisor Penunjang Bisnis ((SPB) untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pinjaman dan menandatangani sebagai cheker dan signer lalu setelah itu berkas-berkas tersebut di tanda tangani selanjutnya di lakukan proses pembayaran oleh pihak teler;

- Adapun jumlah nasabah yang telah menyetorkan uang pelunasan kredit sejumlah kurang lebih 76 (tujuh puluh) enam nasabah diantaranya An. Rahmat Bin Haidir Yatim yang awalnya meminjam kredit yang terakhir kalinya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) masih belum lunas, akan tetapi untuk pinjaman sebelumnya sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sudah saya lunasi dan yang masih tersisa sebesar Rp.49.231.600,-(empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan saksi lunasi kredit tersebut sekitar bulan september 2009. serta nasabah-nasabah lainnya hingga menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.329.428.943 ( Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah). Diantaranya yaitu: -

No.	Nama	Nomor rekening	Plafond	Baki Debet	Tanggal	Tanggal	Angsuran
1	AMBROSIUS AMBO	0305-01-002094-1 0-2	30,000,000	4,487,679	23-02-2006	23-02-2011	845,000
2	MARTHINUS TEUL	0305-01-002412-1 0-6	43,000,000	11,448,717	09-06-2006	09-06-2011	1,211,200
3	NICODEMUS MALAISARI	0305-01-002599-1 0-2	42,000,000	13,300,000	20-12-2006	20-12-2011	1,183,000
4	YOWONO	0305-01-002938-1 0-2	60,000,000	27,445,161	08-02-2007	08-02-2012	1,690,000
5	EKO WIYONO	0305-01-002743-1 0-9	36,000,000	(5,070,000)	15-03-2007	15-03-2012	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nama	No Putusan	Saldo Awal	Saldo Akhir	Tgl Putusan	Tgl Eksekusi	Saldo Akhir
	KEMAHKAMAHAN NADUS	0305-01-002810-2	40,000,000	15,998,800	14-05-2007	14-05-2012	1,126,700
7	STEFANUS SAMPE	0305-01-002819-1 0-4	35,000,000	13,997,600	15-05-2007	15-05-2012	983,900
8	SUNARTO	0305-01-002899-1 0-4	60,000,000	31,664,400	07-06-2007	07-06-2013	1,523,400Z
9	BARTHOLOMIU S PIJAK	0305-01-002919-1 0-8	40,000,000	21,094,761	18-07-2007	18-07-2013	1,015,600
10	OLIVIA LUCIA HUBUNG	0305-01-002971-1 0-0	56,700,000	26,458,400	27-08-2007	27-08-2012	1,653,800
11	HERI BERTUS ULAK SAMAN	0305-01-002608-1 0-5	48,000,000	15,982,194	01-10-2007	01-10-2012	1,352,000
12	SRIYANTO	0305-01-003862-1 0-0	50,000,000	29,165,000	28-11-2007	28-11-2013	1,244,500
13	ALYANTO	0305-01-002776-1 0-2	37,700,000	14,451,050	04-12-2007	04-12-2012	1,061,900
14	MARIA LAMPE	0305-01-003127-1 0-2	40,000,000	20,665,700	18-12-2007	18-12-2013	1,086,700
15	M.MUSLIH	0305-01-003192-1 0-7	71,000,000	50,291,200	23-01-2008	23-01-2016	1,449,600
16	EDDY MURZANLA	0305-01-003234-1 0-3	65,000,000	46,718,300	18-02-2008	18-02-2016	1,327,100
17	SILVESTER ROMY	0305-01-003235-1 0-9	45,000,000	32,342,400	19-02-2008	19-02-2016	918,800
18	YUNIAR ROSANDI	0305-01-003480-1 0-2	75,000,000	57,030,100	06-03-2008	06-03-2016	1,531,300
19	SOLEH	0305-01-003992-1 0-9	60,000,000	49,375,000	12-03-2008	12-03-2016	1,225,000
20	YOHANES BANGKAN	0305-01-003775-1 0-9	29,200,000	21,493,600	09-04-2008	09-04-2014	712,200
21	AGUSTINUS	0305-01-003357-1 0-5	50,000,000	26,560,833	21-04-2008	21-04-2016	1,020,900
22	PAIMAN	0305-01-003373-1 0-1	89,600,000	66,265,000	24-04-2008	24-04-2016	1,829,400
23	JAMALIAH	0305-01-003381-1 0-4	53,000,000	39,749,600	28-04-2008	28-04-2016	1,531,300
24	SULASTRI	0305-01-003494-1 0-1	48,600,000	36,955,100	06-05-2008	06-05-2016	992,300
25	WARA WIDYASTUTI	0305-01-003438-1 0-5	60,000,000	45,000,000	14-05-2008	14-05-2016	1,125,000
26	ZAKARIA	0305-01-003448-1 0-0	74,000,000	55,498,400	15-05-2008	15-05-2016	1,510,900
27	HERLIADI	0305-01-003450-1 0-7	80,000,000	57,142,400	16-05-2008	16-05-2015	1,752,400
28	AGUSSALIM	0305-01-003457-1 0-9	40,000,000	29,999,200	19-05-2008	19-05-2016	816,700
29	EDWIN ADRIN	0305-01-003458-1 0-5	60,000,000	42,856,800	19-05-2008	19-05-2015	1,314,300
30	LARIYA	0305-01-003456-1 0-3	35,000,000	20,998,400	19-05-2008	19-05-2013	933,400
31	FATMAWATI	0305-01-003463-1 0-0	62,500,000	48,873,600	21-05-2008	21-05-2016	1,276,100
32	ANDREAS SUGANDA	0305-01-003473-1 0-5	87,000,000	65,246,800	29-05-2008	29-05-2016	1,776,300
33	YAKOBUS AKON	0305-01-003207-1 0-6	60,000,000	33,000,000	02-06-2008	02-06-2013	1,600,000
34	ABRIANSYAH	0305-01-003213-1 0-7	50,000,000	35,935,700	02-06-2008	02-06-2016	1,020,900
35	ISMAIL	0305-01-003520-1 0-6	40,000,000	30,415,900	13-06-2008	13-06-2016	816,700
36	EDI BOBI ANDI SIMATUPANG	0305-01-003559-1 0-5	75,000,000	57,030,100	24-06-2008	24-06-2016	1,531,300
37	NOVIANTO HADINATA	0305-01-003564-1 0-0	70,000,000	53,228,400	25-06-2008	25-06-2016	1,429,200
38	Drs.ABDUL WAHID	0305-01-003322-1 0-0	75,000,000	52,677,500	04-07-2008	04-07-2013	1,642,900
39	SUTINA	0305-01-003414-1 0-1	57,000,000	42,748,800	05-07-2008	05-07-2016	1,163,800
40	SURYANSYAH	0305-01-003838-1 0-1	50,000,000	40,102,900	10-07-2008	10-07-2016	1,020,900
41	M. YUSUF	0305-01-003606-1 0-6	73,600,000	56,732,600	14-07-2008	14-07-2016	1,502,700
42	YUNUS AGUSTINUS	0305-01-003609-1 0-4	75,000,000	55,356,200	14-07-2008	14-07-2015	1,642,900

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nama	No Putusan	Putusan Awal	Putusan Akhir	Tgl Putusan Awal	Tgl Putusan Akhir	Nilai
43	JAKA UMBARAN	0305-01-003612-1-0-7	60,000,000	41,665,200	14-07-2008	14-07-2014	1,433,400
44	AM.JOHAN	0305-01-003608-1-0-8	81,000,000	62,436,400	14-07-2008	14-07-2016	1,653,800
45	PUTRA NOFI WAHYUDI	0305-01-003617-1-0-7	68,900,000	53,108,400	15-07-2008	15-07-2016	1,406,800
46	SUMADI	0305-01-003635-1-0-5	64,000,000	49,332,600	17-07-2008	17-07-2016	1,306,700
47	MUHLISIN	0305-01-003639-1-0-9	85,800,000	66,136,400	17-07-2008	17-07-2012	1,751,800
48	ISWAHYUDI	0305-01-003652-1-0-7	45,000,000	34,686,400	23-07-2008	23-07-2016	918,800
49	SUJUD SANTOSO	0305-01-003217-1-0-1	65,000,000	46,718,300	02-08-2008	02-08-2016	1,327,100
50	POENGOET POEDJI. H	0305-01-003706-1-0-0	70,000,000	54,686,800	13-08-2008	13-08-2016	1,429,200
51	MUHAMMAD SAID	0305-01-003712-1-0-1	69,000,000	53,905,200	14-08-2008	14-08-2016	1,408,800
52	RAKIMAH SULAIMAN	0305-01-003715-1-0-9	35,000,000	23,332,000	15-08-2008	15-08-2013	1,073,400
53	HERMANSYAH	0305-01-003725-1-0-4	70,000,000	54,686,800	20-08-2008	20-08-2016	1,429,200
54	SUTINI	0305-01-003757-1-0-1	45,400,000	35,467,000	27-08-2008	27-08-2016	927,000
55	MAULAN	0305-01-003337-1-0-5	39,000,000	23,400,000	04-10-2008	04-10-2013	1,059,500
56	MUHLISIN	0305-01-004011-1-0-0	68,900,000	56,697,400	12-10-2008	12-10-2016	1,406,800
57	RAHMAT	0305-01-004013-1-0-2	54,400,000	41,554,800	12-10-2008	12-10-2014	1,299,600
58	MERTIYAS HASBI PUTRA	0305-01-003339-1-0-7	47,500,000	35,130,000	04-11-2008	04-11-2016	969,800
59	RAHADI ZAINATA	0305-01-003696-1-0-1	58,000,000	41,082,400	08-11-2008	08-11-2014	1,385,600
60	SAMSIAR	0305-01-003947-1-0-4	86,000,000	69,873,800	12-11-2008	12-11-2016	1,755,900
61	ACHMAD FAHRUDIN	0305-01-003962-1-0-4	80,000,000	64,998,800	19-11-2008	19-11-2016	1,817,100
62	TRI SUSANTI	0305-01-003974-1-0-1	45,000,000	36,561,600	21-11-2008	21-11-2016	918,800
63	ISWANDI	0305-01-003977-1-0-9	60,000,000	48,750,000	27-11-2008	27-11-2016	1,225,000
64	HENDRY IRAWAN	0305-01-004322-1-0-4	75,000,000	56,248,800	05-12-2008	05-12-2016	1,531,300
65	SAFARDI	0305-01-004210-1-0-2	90,000,000	77,812,500	04-01-2009	04-01-2017	1,837,500
66	ZAKARIA	0305-01-004213-1-0-0	91,000,000	79,624,000	04-02-2009	04-02-2017	1,858,000
67	RINO BELLY OKTAVIAN	0305-01-004138-1-0-6	58,200,000	46,074,000	18-02-2009	18-02-2015	1,390,400
68	MUHAMMAD NUH	0305-01-004158-1-0-6	80,000,000	68,332,400	03-03-2009	03-03-2017	1,633,400
69	M. YUSUF	0305-01-004192-1-0-0	79,000,000	67,401,548	13-03-2009	13-03-2017	1,613,000
70	PAUS TINO	0305-01-004243-1-0-5	100,000,000	84,523,500	20-04-2009	20-04-2016	2,190,500
71	JAINAL ABIDIN.Spdi	0305-01-004044-1-0-3	59,000,000	49,166,400	01-06-2009	01-06-2017	1,204,600
72	FATMAWATI	0305-01-004120-1-0-3	71,000,000	59,906,000	02-06-2009	02-06-2017	1,276,100
73	PATIMAH	0305-01-004351-1-0-2	30,000,000	26,875,000	16-06-2009	16-06-2017	627,500
74	EDDI MURZANI	0305-01-004484-1-0-9	85,000,000	77,916,000	09-07-2009	09-07-2017	1,674,200
75	MARSANI	0305-01-004278-1-0-0	80,000,000	69,999,200	05-08-2009	05-08-2017	1,633,400
76	GUSTI HAIRUL	0305-01-004378-1-0-4	90,000,000	80,625,000	07-09-2009	07-09-2017	1,837,500
TOTAL		-	4,615,000,000.	3,329,428,943			100,603,500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dari masing-masing nabsaah terdakwa tidak di setorkan ke BRI akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan terdakwa untuk membuktikan kepada para nasabah bahwa uang tersebut telah di setorkan ke BRI melalui teller terdakwa membuat sendiri bukti setoran tersebut tanpa adanya Validasi dari teller/ bukti uang tersebut sudah di setor ke BRI melalu teller yang dilakukan oleh terdakwa secara berulang kali;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak BRI Cab. Putussibau mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.329.428.943 ( Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah); -----

Perbuatan mana terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yo Pasal 64 ayat 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

## I Saksi DWI HENDRARTO;

- bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan di depan Penyidik tertanggal 18 Agustus 2010 dalam perkara;-----
- bahwa saksi memberi keterangan yang bersesuaian dengan keterangan yang di sampaikan di depan Penyidik; -----
- bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menggunakan uang pembayaran kredit Nasabah BRI cabang Putussibau; terjadi sekira bulan Juni 2010;-----
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari laporan saksi H. SOFYAN MAHMUD, saksi ABDUL AZIS dan saksi LANANG TAUFIK yang memberitahukan kepada saksi bahwa pada tanggal 26 Mei 2010 terdakwa telah memberikan pengakuan kalau uang setoran pelunasan kredit Nasabah telah dipergunakannya; -----
- bahwa terdakwa adalah pegawai BRI cabang Putussibau yang menjabat sebagai Petugas ADK (administrasi kredit) sejak tanggal 1 Mei 1999;-----
- bahwa sebagai Petugas ADK terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani Nasabah yang akan mengajukan pinjaman (kredit) maupun melayani Nasabah yang akan melunasi pinjaman (kredit) berikut menyiapkan kelengkapan administrasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkas Nasabah yang mengajukan kredit;

- bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat ADK terdakwa bertanggung jawab langsung kepada Supervisor Penunjang Bisnis; -----
- bahwa uang Nasabah yang digunakan oleh terdakwa adalah uang pelunasan kredit pegawai berpenghasilan Tetap dan kredit Pensiun dengan cara tidak menyetorkan uang pelunasan pinjaman dari Nasabah, yang seharusnya uang pelunasan tersebut disetorkan oleh Nasabah melalui Teler BRI dengan terlebih dahulu mendapatkan cetakan Komputer (Pay off) yang berisi sisa pokok pinjaman, namun setelah Nasabah bertemu terdakwa uang pelunasan pinjaman milik Nasabah yang akan disetorkan ke Teler langsung diminta terdakwa dengan alasan Terdakwa dapat membantu menyetorkannya sedangkan bagi Nasabah di beri tanda setoran saja serta uangnya diambil oleh terdakwa yang tidak disetorkan ke Teler; -----
- bahwa seharusnya mekanisme pelunasan kredit yang dilakukan oleh Nasabah adalah dengan cara Nasabah yang akan melakukan pelunasan kredit terlebih dahulu menemui petugas Administrasi kredit selanjutnya petugas administrasi kredit mengeluarkan Prin Out (cetakan komputer) saldo pokok dan bunga, sedangkan tanda setoran pelunasan Nasabah serta berkas-berkas tersebut dibawa ke Teler untuk dilakukan pembayaran pelunasan kredit dan dinyatakan sah apabila dibubuhi tapak validasi dari Teler kemudian petugas administrasi kredit mengembalikan dokumen-dokumen asli milik Nasabah; -----
- bahwa Terdakwa sebagai Petugas ADK memang ada diberikan kewenangan berdasarkan kebijakan BRI cabang Putussibau untuk membantu Nasabah menerima dan menyetorkan uang pelunasan Kredit Nasabah kepada Teler karena BRI kekurangan petugas saat itu; -----
- bahwa setelah mendapatkan laporan tentang penyelewengan dana pelunasan kredit Nasabah saksi membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh berkas pinjaman Briguna pada BRI cabang Putussibau dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Terdapat penyelewengan dana pada 76 (tujuh puluh enam) rekening pada 72 (tujuh puluh dua) Nasabah serta didapatkan total kerugian BRI sebesar Rp. 3.329.428.943,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) sedangkan berdasarkan hasil audit dari inspeksi BRI Jakarta hasil Fraud Audit dikanca BRI Putussibau mengalami kerugian sebesar Rp. 3.314.717.643,- (tiga milyar, tiga ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah); -----
- bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas sebagian atau seluruh uang tersebut dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada BRI Cabang Putussibau maupun kepada BRI pusat untuk menggunakan uang sebesar Rp. 3.329.428.943,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) bagi keperluan pribadi terdakwa; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

II Saksi LANANG TAUFIK Als. LANANG  
Bin. AKOP;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan di depan Penidik tertanggal 18 Agustus 2010 dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi memberi keterangan bersesuaian dengan keterangan yang di sampaikan di depan Penidik; -----
- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan pengakuan Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2010 di depan saksi, saksi H. SOFYAN MAHMUD dan saksi ABDUL AZIS di ruang rapat BRI cabang Putussibau yang memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah menggunakan uang setoran pelunasan kredit Nasabah BRI cabang Putussibau sebanyak 76 (tujuh puluh enam) rekening dengan jumlah sebesar Rp. 3.329.428.943,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah); -----
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut saksi melaporkan nya kepada saksi DWI HENDRARTO sebagai pimpinan BRI cabang Putussibau melalui Telpon karena pada saat itu saksi DWI HENDRARTO sedang berada di Pontianak; -----
- Bahwa terdakwa adalah Pegawai BRI cabang Putussibau sebagai Petugas ADK (Administrasi Kredit) sejak tanggal 1 Mei 1999 namun sejak tanggal 30 November 2009 terdakwa telah mengundurkan diri sebagai Pegawai BRI cabang Putussibau; -----
- Bahwa sebagai Petugas ADK tugas terdakwa adalah melayani Nasabah yang akan mengajukan pinjaman, melunasi pinjaman, menyiapkan kelengkapan administrasi kredit, memeriksa dan bertanggung jawab untuk mengecek kelengkapan berkas serta keabsahan berkas milik Nasabah yang akan mengajukan kredit;-----
- Bahwa bagi Nasabah yang akan mengajukan kredit mekanisme yang dilalui adalah Nasabah datang sendiri ke BRI dan menemui Petugas ADK dengan membawa dokumen kelengkapan permohonan kredit kemudian akan diteliti oleh petugas ADK yang kemudian diajukan ke bagian Account Officer (AO) kemudian diproses dan dibuatkan paket kredit lalu diteruskan ke pimpinan BRI Cabang untuk dimintakan persetujuan. Apabila pimpinan menyetujui permohonan selanjutnya permohonan tersebut dikembalikan lagi kepada petugas ADK untuk disiapkan dokumen-dokumennya beserta rekening kemudian diserahkan kepada Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) untuk diperiksa dan ditandatangani kemudian diserahkan lagi kepada ADK, kemudian berkas pinjaman beserta kwitansi dan setoran biaya-biaya serta asuransi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditandatangani kwitansi realisasi kredit kemudian diserahkan

kepada Teller untuk pembayaran kepada Nasabah;

- Bahwa terdakwa menggunakan Dana pelunasan kredit Nasabah dengan cara tidak menyetorkan uang pelunasan pinjaman dari Nasabah, yang seharusnya uang pelunasan tersebut disetorkan oleh Nasabah melalui Teler BRI dengan terlebih dahulu mendapatkan cetakan Komputer (Pay off) yang berisi sisa pokok pinjaman, namun setelah Nasabah bertemu terdakwa uang pelunasan pinjaman milik Nasabah yang akan disetorkan ke Teler langsung diminta terdakwa dengan alasan Terdakwa dapat membantu menyetorkan ke bagian Teller dan Nasabah di beri tanda setoran saja sedangkan uangnya diambil oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke Teller; --
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tentang penyelewengan dana pelunasan kredit Nasabah saksi DWI HENDRARTO membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh berkas pinjaman Briguna pada BRI cabang Putussibau dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Terdapat penyelewengan dana pada 76 (tujuh puluh enam) rekening pada 72 (tujuh puluh dua) Nasabah serta didapatkan total kerugian BRI sebesar Rp. 3.329.428.943,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) sedangkan berdasarkan hasil audit dari inspeksi BRI Jakarta hasil Fraud Audit dikaca BRI Putussibau mengalami kerugian sebesar Rp. 3.314.717.643,- (tiga milyar, tiga ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah); -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas sebagian maupun seluruh uang sebesar Rp. 3.314.717.643,- (tiga milyar, tiga ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dan terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada pihak BRI untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

### III Saksi ABDUL AJIS Als. AJIS Bin. ABANG MAHMUD;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan di depan Penyidik tertanggal 18 Agustus 2010 dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi memberi keterangan bersesuaian dengan keterangan yang di sampaikan di depan Penyidik; -----
- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan pengakuan Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2010 di depan saksi, saksi H. SOFYAN MAHMUD dan saksi LANANG di ruang rapat BRI cabang Putussibau yang memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah menggunakan uang setoran pelunasan kredit Nasabah BRI cabang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tujuh puluh enam) rekening dengan jumlah sebesar Rp. 3.329.428.943,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut saksi LANANG melaporkan nya kepada saksi DWI HENDRARTO sebagai pimpinan BRI cabang Putussibau melalui Telpon karena pada saat itu saksi DWI HENDRARTO sedang berada di Pontianak;
- Bahwa terdakwa adalah Pegawai BRI cabang Putussibau sebagai ADK (Administrasi Kredit) sejak tanggal 1 Mei 1999 namun sejak tanggal 30 November 2009 terdakwa telah mengundurkan diri sebagai Pegawai BRI cabang Putussibau;
- Bahwa sebagai Petugas ADK tugas terdakwa adalah melayani Nasabah yang akan mengajukan pinjaman, melunasi pinjaman, menyiapkan kelengkapan administrasi kredit, memeriksa kelengkapan dokumen kredit dan bertanggung jawab untuk mengecek kelengkapan berkas serta keabsahan berkas milik Nasabah yang akan mengajukan kredit;
- Bahwa bagi Nasabah yang akan mengajukan kredit mekanisme yang dilalui adalah Nasabah datang sendiri ke BRI dan menemui Petugas ADK dengan membawa dokumen kelengkapan permohonan kredit, untuk diteliti oleh petugas ADK yang kemudian diajukan ke bagian Account Officer (AO) lalu diproses dan dibuatkan paket kredit selanjutnya diteruskan ke pimpinan BRI Cabang untuk dimintakan persetujuan. Apabila pimpinan menyetujui permohonan, selanjutnya permohonan tersebut dikembalikan lagi kepada petugas ADK untuk disiapkan dokumen-dokumennya beserta rekening, kemudian diserahkan kepada Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) untuk diperiksa dan ditandatangani, kemudian diserahkan lagi kepada ADK, kemudian berkas pinjaman beserta kwitansi dan setoran biaya-biaya dan asuransi diserahkan kepada AMO untuk ditandatangani kwitansi realisasi kredit kemudian diserahkan kepada Teller untuk pembayaran kepada Nasabah;
- Bahwa terdakwa menggunakan Dana pelunasan kredit Nasabah dengan cara tidak menyetorkan uang pelunasan pinjaman dari Nasabah, yang seharusnya uang pelunasan tersebut disetorkan oleh Nasabah melalui Teller BRI dengan terlebih dahulu mendapatkan Cetakan Komputer (Pay off) yang berisi sisa pokok pinjaman, namun setelah Nasabah bertemu terdakwa uang pelunasan pinjaman milik Nasabah yang akan disetorkan ke Teller langsung diminta terdakwa dengan alasan Terdakwa dapat membantu menyetorkan dengan Nasabah dengan diberi tanda setoran saja dan uangnya diambil oleh terdakwa serta tidak disetorkan ke Teller;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tentang penyelewengan dana pelunasan kredit Nasabah, saksi DWI HENDRARTO membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh berkas pinjaman Briguna pada BRI cabang Putussibau dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Terdapat penyelewengan dana pada 76 (tujuh puluh enam) rekening pada 72 (tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan total kerugian BRI sebesar Rp. 3.329.428.943,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) sedangkan berdasarkan hasil audit dari inspeksi BRI Jakarta hasil Fraud Audit dikaca BRI Putussibau mengalami kerugian sebesar Rp. 3.314.717.643,- (tiga milyar, tiga ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah); -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas sebagian maupun seluruh uang sebesar Rp. 3.314.717.643,- (tiga milyar, tiga ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dan terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada pihak BRI untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa di depan saksi, saksi LANANG dan saksi H. SOFYAN setelah uang pelunasan kredit yang diambil oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan sendiri dan angsuran kreditnya dilanjutkan oleh Terdakwa hingga bulan Mei 2010 dan karena merasa tidak mampu lagi melakukan pembayaran angsuran, Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang setoran pelunasan pinjaman Nasabah Kretap dan Kresun bulan Juni 2010; -----
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, saksi, saksi H. SOFYAN, saksi LANANG sepakat meminta kepada terdakwa agar membuat surat pernyataan tertulis dan ditandatangani diatas matrai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), diminta siap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sewaktu-waktu dipanggil dinas untuk pemeriksaan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

IV Saksi H. SOFYAN MAHMUD Als.  
SOFYAN Bin. H. MAHMUD;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan di depan Penyidik tertanggal 30 Agustus 2010 dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi memberi keterangan bersesuaian dengan keterangan yang di sampaikan di depan Penyidik; -----
- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan pengakuan Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2010 di depan saksi, saksi ABDUL AJIS dan saksi LANANG di ruang rapat BRI cabang Putussibau yang memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah menggunakan uang setoran pelunasan kredit Nasabah BRI cabang Putussibau sebanyak 76 (tujuh puluh enam) rekening dengan jumlah sebesar Rp. 3.329.428.943,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah); -----
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, saksi, saksi H. SOFYAN, saksi LANANG sepakat meminta kepada terdakwa agar membuat surat pernyataan tertulis dan ditandatangani diatas matrai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), diminta siap untuk mempertanggung jawabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - waktu dipanggil dinas untuk pemeriksaan;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut saksi LANANG melaporkan nya kepada saksi DWI HENDRARTO sebagai pimpinan BRI cabang Putussibau melalui Telpon karena pada saat itu saksi DWI HENDRARTO sedang berada di Pontianak;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tentang penyelewengan dana pelunasan kredit Nasabah, sepulangnya dari Pontianak saksi DWI HENDARTO membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh berkas pinjaman Briguna pada BRI cabang Putussibau dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Terdapat penyelewengan dana pada 76 (tujuh puluh enam) rekening pada 72 (tujuh puluh dua) Nasabah serta didapatkan total kerugian BRI sebesar Rp. 3.329.428.943,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) sedangkan berdasarkan hasil audit dari inspeksi BRI Jakarta hasil Fraud Audit dikaca BRI Putussibau mengalami kerugian sebesar Rp. 3.314.717.643,- (tiga milyar, tiga ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah Pegawai BRI cabang Putussibau yang bertugas sebagai Petugas ADK (Administrasi Kredit) sejak tanggal 1 Mei 1999 namun sejak tanggal 30 November 2009 terdakwa telah mengundurkan diri sebagai Pegawai BRI cabang Putussibau;
- Bahwa sebagai Petugas ADK tugas terdakwa adalah melayani Nasabah yang akan mengajukan pinjaman, melunasi pinjaman, menyiapkan kelengkapan administrasi kredit, memeriksa kelengkapan dokumen kredit dan bertanggung jawab untuk mengecek kelengkapan berkas serta keabsahan berkas milik Nasabah yang akan mengajukan kredit;
- Bahwa Terdakwa sebagai Petugas ADK juga diberikan kewenangan berdasarkan kebijakan BRI cabang Putussibau untuk membantu Nasabah menerima dan menyetorkan uang pelunasan Kredit Nasabah kepada Teller karena BRI kekurangan petugas untuk itu;
- Bahwa terdakwa menggunakan Dana pelunasan kredit Nasabah dengan cara tidak menyetorkan uang pelunasan pinjaman dari Nasabah, yang seharusnya uang pelunasan tersebut disetorkan oleh Nasabah melalui Teller BRI dengan terlebih dahulu mendapatkan Cetakan Komputer (Pay off) yang berisi sisa pokok pinjaman, namun setelah Nasabah bertemu terdakwa uang pelunasan pinjaman milik Nasabah yang akan disetorkan ke Teller langsung diminta terdakwa dengan alasan Terdakwa dapat membantu menyetorkan sedangkan Nasabah di beri tanda setoran saja dan uangnya diambil oleh terdakwa serta tidak disetorkan ke Teller;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas sebagian maupun seluruh uang sebesar Rp. 3.314.717.643,- (tiga milyar, tiga ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada pihak BRI untuk

menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi; -----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa di depan saksi, saksi LANANG dan saksi H. SOFYAN setelah uang pelunasan kredit yang diambil oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan sendiri, angsuran kreditnya dilanjutkan oleh Terdakwa hingga bulan Mei 2010 dan karena merasa tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran angsuran, Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang setoran pelunasan pinjaman Nasabah Kretap dan Kresun bulan Juni 2010; -----
- Bahwa karena terdakwa melakukan pembayaran angsuran atas pelunasan kredit Nasabah perbuatannya tidak dapat diketahui di laporan keuangan BRI cabang Putussibau sehingga sulit untuk dideteksi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

V Saksi TJONG NI Als. ANI anak dari YOHANES ASINCO (ALM);

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan di depan Penyidik tertanggal 30 Agustus 2010 dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi memberi keterangan bersesuaian dengan keterangan yang di sampaikan di depan Penyidik; -----
- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan penyelewengan dana pelunasan Kredit Nasabah BRI cabang Putussibau;---
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekira Bulan Juni 2010 yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari teman-teman sekantor di BRI cabang Putussibau; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah digelapkan oleh terdakwa; -----
- Bahwa sebagai Teller saksi pernah menerima setoran pembayaran kredit dari terdakwa berupa setoran pinjaman, setoran tabungan dan setoran Transfer sampai dengan bulan Mei 2010 dan ketika saksi tanyakan uang setoran siapa Terdakwa menjawab uang setoran Nasabah; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa bukti setoran Bank BRI An. Muhammad Nuh, dll yang telah diberi tapak validasi oleh saksi; -----
- Bahwa saksi pernah membayarkan Permohonan kredit yang telah di setujui oleh Pimpinan BRI berdasarkan kwitansi realisasi kredit;-----
- Bahwa terdakwa juga pernah menyetorkan uang pelunasan Kredit Nasabah kepada saksi ketika terdakwa masih aktif sebagai Pegawai BRI cabang Putussibau dan ketika Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi tidak curiga karena memang bukan tugas Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

VI Saksi ABRIANSYAH;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan di depan Penyidik tertanggal 6 Oktober 2010 dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi memberi keterangan bersesuaian dengan keterangan yang di sampaikan di depan Penyidik;-----  
-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui di periksa oleh Penyidik, namun berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari Polisi bahwa uang pelunasan Setoran kredit saksi di BRI cabang Putussibau telah digelapkan oleh Terdakwa;-----  
-----
- Bahwa saksi adalah Nasabah BRI cabang Putussibau dan pernah mengajukan beberapa kali kredit dan salah satu pinjaman tersebut telah saksi lunasi sebesar Rp. 41.082.000 (empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu rupiah) dengan pembayaran kredit berlanjut sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa sebagai petugas BRI cabang Putussibau; -----
- Bahwa sisa potongan pelunasan kredit yang lama sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak saksi ambil dalam bentuk tunai, akan tetapi dimasukkan lagi kedalam rekening milik saksi; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa sebagai petugas BRI cabang Putussibau untuk disetorkan karena saksi mendapat bukti setoran bertanda BRI, setelah saksi teliti dengan seksama ternyata bukti setoran tersebut tidak dibubuhi tapak validasi BRI; -----
- Setelah pelunasan kredit tersebut kredit saksi tidak di tagih lagi hanya ada potongan kredit BRI atas permohonan yang lainnya; -----
- Bahwa secara materi saksi tidak merasa dirugikan oleh terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

## VII Saksi RAHMAT Bin. CHAIDIR YATIM;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan di depan Penyidik tertanggal 7 Oktober 2010 dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi memberi keterangan bersesuaian dengan keterangan yang di sampaikan di depan Penyidik; -----  
-
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui di periksa oleh Penyidik, namun berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari Pegawai BRI cabang Putussibau bahwa uang pelunasan Setoran kredit saksi di BRI cabang Putussibau telah digelapkan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa saksi adalah Nasabah BRI cabang Putussibau dan terakhir pernah mengajukan kredit sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk menutup pinjaman kredit yang lama sebesar Rp. 49.231.600,- (empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa sebagai petugas BRI cabang Putussibau untuk menyetorkannya ke Teller BRI cabang Putussibau sekira bulan September 2009;

- Bahwa ketika melunasi pinjaman kredit tersebut terdakwa memberikan kertas tanda bukti setoran yang berisi pelunasan hutang sebesar Rp. 49.231.600,- (empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan terdakwa mengatkan kepada saksi bahwa hutang saksi yang lama telah lunas sehingga saksi mersa percaya dan meminta supaya sisa potongan kredit saksi agar langsung dimasukkan kedalam rekening saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau uang setoran pelunasan kredit saksi sebesar Rp. 49.231.600,- (empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa tetapi digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa tanda setoran An. Rahmat dengan nomor rekening 0305-01-004013-10-2 tanpa tapak validasi, adalah tanda bukti setoran yang pernah diserahkan terdakwa kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggunakan uang setoran saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII Saksi MUHAMMAD NUH.A.M;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan di depan Penyidik tertanggal 12 Oktober 2010 dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi memberi keterangan bersesuaian dengan keterangan yang di sampaikan di depan Penyidik;  
-----  
-
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui di periksa oleh Penyidik, namun berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwa uang pelunasan Setoran kredit saksi di BRI cabang Putussibau telah digelapkan oleh Terdakwa;  
-----
- Bahwa saksi adalah Nasabah BRI cabang Putussibau dan terakhir pernah mengajukan kredit sebesar Rp. 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk menutup pinjaman kredit yang lama sebesar Rp. 77.399.600,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa sebagai petugas BRI cabang Putussibau untuk menyetorkannya ke Teller BRI cabang Putussibau;  
-----  
-----
- Bahwa ketika melunasi pinjaman kredit tersebut terdakwa memberikan kertas tanda bukti setoran An. Muhammad Nuh tanpa tapak validasi, yang berisi pelunasan hutang sebesar Rp. 77.399.600,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa hutang saksi yang lama telah lunas sehingga saksi merasa percaya dan meminta supaya sisa potongan kredit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebesar Rp. 13 000.000 (tiga belas juta rupiah) agar langsung dimasukan kedalam rekening saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau uang setoran pelunasan kredit saksi sebesar Rp. 77.399.600,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa tetapi digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa secara materi saksi tidak merasa dirugikan oleh terdakwa dan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggunakan uang setoran saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah ia berikan di depan Penyidik bernama Mustofa pangkat Brigadir NRP. 81010594 tertanggal 29 Agustus 2010 dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa adalah Karyawan bank BRI cabang Putussibau sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa sejak tanggal 1 Mei 1999 sampai dengan tanggal 30 November 2009 terdakwa menjabat sebagai Petugas Administrasi Kredit (ADK) bank BRI cabang Putussibau dan pada bulan November 2009 Terdakwa telah mengajukan surat pengunduran diri dan disetujui oleh pihak BRI berdasarkan surat keputusan Nokep. 18-KW-XV/SDM/11/2009 tertanggal 26 November 2010;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan terdakwa di persidangan sehubungan dengan telah digunakannya uang setoran pembayaran pelunasan kredit milik Nasabah bank BRI cabang Putussibau untuk keperluan Pribadi terdakwa;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang setoran pelunasan Kredit dengan cara ketika Nasabah yang datang menemui Terdakwa untuk melakukan pelunasan Kredit terlebih dahulu Terdakwa mendapatkan cetakan Komputer (Pay off) yang berisi sisa pokok pinjaman Nasabah tersebut, kemudian pada saat Nasabah akan melakukan pembayaran, uang pelunasan pinjaman milik Nasabah yang akan disetorkan ke Teller langsung diminta terdakwa dengan alasan Terdakwa dapat membantu menyetorkan uang tersebut ke bagian Teller dan Nasabah di beri tanda setoran tanpa tapak validasi dari Teller dan terdakwa tidak menyerahkan tanda bukti setoran pelunasan yang seharusnya diserahkan kepada Teller bersama dengan kwitansi realisasi pinjaman/ pencairan tidak langsung dibayarkan oleh Teller kepada Nasabah dan uangnya diambil oleh terdakwa; -----

- Bahwa supaya perbuatan terdakwa tidak muncul di laporan bulanan, pelunasan kredit Nasabah yang telah diambil uangnya oleh Terdakwa dilanjutkan cicilan bulannya sehingga seolah-olah nasabah tersebut masih melanjutkan kredit; -----
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang pada nasabah yang berbeda-beda dalam setiap beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan tergantung dari kedatangan nasabah untuk melunasi pinjamannya yang dilakukan sejak tahun 2006 sampai tahun 2009 sehingga keseluruhannya sebanyak 76 (tujuh puluh enam rekening) pada 72 (tujuh puluh dua) Nasabah sehingga terdakwa menggunakan dana nasabah sebesar Rp. 3.329.428.943,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan usaha pribadi; -----
- Bahwa setelah terdakwa mengundurkan diri sebagai Pegawai BRI cabang Putussibau, terdakwa masih diminta masuk kantor oleh pimpinan untuk melatih pengganti Terdakwa sebagai ADK; -----
- Bahwa memasuki bulan Juni 2010 terdakwa merasa tidak akan mampu lagi untuk melakukan pembayaran kredit bulanan Nasabah sampai dengan tahun 2017, maka pada tanggal 26 Mei 2010 setelah terdakwa membayar angsuran bulan Mei 2010 kepada Teller, terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi H. SOFYAN MAHMUD, saksi LANANG TAUFIK dan saksi ABDUL AJIS sebagai sesama pegawai BRI cabang Putussibau; -----
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut saksi H. SOFYAN MAHMUD, saksi LANANG TAUFIK dan saksi ABDUL AJIS meminta supaya Terdakwa membuat surat pernyataan tertulis dan ditandatangani diatas meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), namun dalam surat pernyataan Terdakwa tersebut belum diketahui jumlah Nominalnya karena BRI cabang Putussibau belum melakukan penghitungan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) Bundel data daftar kredit Briguna nasabah dari tahun 2006 s/d tahun 2017 berjumlah 72 (tujuh puluh dua) nasabah; -----
2.	1 (satu) Bundel foto copy bukti setoran terakhir bulan Mei 2010; -----
3.	Surat Keputusan Nokep: 7-V/KC/SDM/BIN/04/1999 Tentang Pemindahan Pegawai Dan Jabatan Pegawai An.YUSUF ISMAIL terhitung mulai tanggal 1 Mei 1999; -----
4.	Surat keputusan Nokep: 18-KW-XV/SDM/11/2009 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri An.YUSUF ISMAIL terhitung mulai tanggal 30 November 2009; -----
5.	1 (satu) Bundel dokumen hasil audit dari kantor BRI wilayah Jakarta 3 No. R.780/KW-XV/MRK/07/2010 tanggal 20 Juli 2010 Tentang Hasil Fraud Audit Di kanca BRI Putussibau; -----
6.	1 (satu) lembar tanda setoran Bank BRI An.ABRIANSYAH No REK: 0305-01-003213-10-7 dengan nominal setoran sejumlah Rp.41.082.000,- (empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu rupiah); -----
7.	1 (satu) lembar tanda setoran Bank BRI An.MUHAMAD NUH No.REK: 0305-01-004158-10-6 dengan nominal setoran sejumlah Rp.77.399.600,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah); -----

Barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, telah pula disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan di anggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yang mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian



berikut:-----

- 1 Bahwa terdakwa adalah Karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Putussibau yang bertugas sejak tahun 1985, sepanjang karier sebagai karyawan BRI Cabang Putussibau terdakwa telah menempuh tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda hingga pada tanggal 1 Mei 1999 terdakwa mendapat promosi untuk menjabat sebagai Petugas Operasional Kredit (OPK), Kretap dan Kresun yang selanjutnya disebut Administrasi Kredit (ADK) BRI Cabang Putussibau berdasarkan Surat Keputusan, Nokep: 7-V/KC/SDM/BIN/04/1999, tanggal 19 April 1999 namun sejak tanggal 30 November 2009, atas permintaan sendiri terdakwa mengundurkan diri sebagai karyawan BRI cabang Putussibau yang disetujui oleh pihak BRI berdasarkan Surat Keputusan, Nokep: 18-KW-XV/SDM/11/2009 tertanggal 26 November 2009;
- 2 Bahwa ketika menjabat sebagai petugas Administrasi Kredit (ADK), terdakwa memangku tugas dan tanggungjawab untuk melayani nasabah yang akan mengajukan kredit (pinjaman) atau melunasi kredit dengan cara mempersiapkan kelengkapan administrasi pengajuan atau pelunasan kredit dan memeriksa kelengkapan berkas administrasi serta membuat laporan-laporan bulanan maupun laporan tahunan yang berkaitan dengan kredit nasabah yang dipertanggungjawabkan kepada Supervisor Penunjang Bisnis (SPB);
- 3 Bahwa dalam layanan kredit yang ditawarkan kepada nasabah BRI Cabang Putussibau terdapat berbagai macam program kredit, salah satunya adalah Kredit Briguna yang khusus ditujukan kepada nasabah yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada layanan itu terdakwa juga bertindak untuk melayani setiap pengajuan kredit baru, perpanjangan kredit maupun pelunasan kredit oleh nasabah dan guna memudahkan pelayanan yang diberikan, BRI Cabang Putussibau menerapkan kebijakan setempat sehingga setoran kredit, pelunasan kredit atau penyerahan dana kredit kepada nasabah dapat terdakwa terima maupun terdakwa berikan tanpa melalui Teller; -----
- 4 Bahwa ternyata uang/dana setoran pelunasan Kredit Nasabah maupun pelunasan kredit lama guna memperoleh kredit baru tidak terdakwa setorkan ke dalam kas BRI Cabang Putussibau tetapi terdakwa ambil untuk dirinya sendiri. Tindakan ini dilakukan dengan cara: ketika Nasabah datang menemui Terdakwa dengan tujuan melakukan pelunasan Kredit, terlebih dahulu terdakwa meneliti cetakan Komputer (Pay off) yang berisi sisa pokok pinjaman Nasabah. Setelah diketahui sisa pokok pinjaman nasabah lalu dilakukan pembayaran dalam bentuk realisasi kredit yang akan disetorkan kepada Teller tetapi dengan memanfaatkan kebijakan setempat yang memperkenankan terdakwa untuk menerima setoran nasabah, terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran nasabah sedangkan bukti penyetoran dari nasabah diberikan terdakwa tanpa tapak validasi Teller dan kewajiban terdakwa untuk membuat bukti penyetoran pelunasan kredit nasabah yang harus diberikan kepada Teller tidak terdakwa laksanakan; -----

5 Bahwa agar uang setoran penulasan kredit dari nasabah tidak muncul dalam laporan keuangan bulanan maupun laporan keuangan tahunan, terdakwa melanjutkan cicilan bulannya sehingga seolah-olah nasabah tersebut masih melanjutkan kredit sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh BRI Cabang Putussibau; -----

6 Bahwa karena terdakwa tidak sanggup lagi mencicil setoran pelunasan kredit Nasabah, akhirnya setelah melakukan cicilan terakhir periode bulan Mei 2010, pada tanggal 26 Mei 2010 terdakwa memberikan sebuah pengakuan kepada saksi H. SOFYAN MAHMUD, saksi LANANG TAUFIK dan saksi ABDUL AJIS sesama rekan kerja terdakwa, kalau uang setoran dari nasabah Kredit Briguna untuk pelunasan kredit maupun pelunasan kredit lama guna memperoleh kredit baru tidak terdakwa setorkan ke dalam kas BRI Cabang Putussibau. Pengakuan mana terwujud secara tertulis dalam barang bukti berupa Surat Pernyataan, tanggal 26 Mei 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa; -----

7 Bahwa ketika tindakan terdakwa telah diketahui, pihak BRI Cabang Putussibau membentuk Tim Investigasi untuk menelusuri dan meneliti seluruh nasabah beserta rekening nasabah yang mengalami masalah dengan hasil, terdapat 72 (tujuh puluh dua) nasabah yang dana setoran pelunasan kreditnya tidak dimasukkan ke dalam kas BRI Cabang Putussibau yang tersebar dalam 76 (tujuh puluh enam) rekening karena terdapat 4 (empat) nasabah yang tercatat memiliki rekening ganda (double), dengan nilai kerugian sebesar Rp.3.329.428.943,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), hasil ini diperoleh dari total seluruh pinjaman nasabah, dikurangi dengan seluruh cicilan yang disetorkan oleh terdakwa sebagaimana termuat dalam barang bukti berupa data daftar kredit Briguna nasabah dari tahun 2006 s/d tahun 2017 berjumlah 72 (tujuh puluh dua) nasabah; -----

8 Bahwa uang setoran pelunasan kredit dari 72 (tujuh puluh dua) nasabah tersebut tidak terdakwa peroleh secara sekaligus tetapi terjadi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, dalam setiap beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan tergantung dari kedatangan nasabah yang hendak melunasi kreditnya hingga mencapai akumulasi jumlah nasabah tersebut di atas; -----

9 Bahwa uang setoran pelunasan kredit nasabah yang telah terdakwa ambil, dikuasai dan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terutama dimanfaatkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | mengembangkan usaha (bisnis) pribadi

terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum atau tidak;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka merupakan kewajiban bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap terdakwa dan dengan memperhatikan serta mencermati fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat jika terhadap terdakwa diterapkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa terkait dengan kapasitas terdakwa sebagai karyawan BRI Cabang Putussibau terutama menyangkut jabatan terdakwa sebagai Petugas Administrasi Kredit (ADK) sejak tanggal 1 Mei 1999 sampai dengan tanggal 30 November 2009, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan terdakwa, Nokep: 7-V/KC/SDM/BIN/04/1999 dan Surat Pemberhentian terdakwa Nokep: 18-KW-XV/SDM/11/2009 tertanggal 26 November 2009;-----

Menimbang, bahwa dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;-----
- 3 Benda itu ada dalam tangannya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang;-----
- 4 Sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

Secara kronologis unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. *Barang Siapa;*

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut Hukum Pidana;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengakuan terdakwa saksi Dwi Hendrarto selaku Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Cabang Putussibau membentuk Tim Investigasi untuk memeriksa dan meneliti pengakuan terdakwa termasuk berkas-berkas kredit briguna yang ditangani oleh terdakwa. Dari hasil audit yang dilakukan ditemukan 72 (tujuh puluh dua) nasabah yang dana setorannya baik dari setoran pelunasan kredit maupun pelunasan kredit lama untuk memperoleh kredit baru yang tidak disetorkan menuju kas BRI Cabang Putussibau dan tersebar dalam 76 (tujuh puluh enam) rekening kredit dengan 4 (empat) orang nasabah yang memiliki rekening kredit ganda sehingga setelah diperhitungkan baki debit (sisa pinjaman pokok) nasabah-nasabah tersebut dikurangi angsuran kredit, diperoleh dana sebesar Rp.3.329.428.943 (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang tidak disetorkan terdakwa;

-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan dana kredit dari nasabah yang tidak disetorkan dalam kas BRI Cabang Putussibau, diperolehnya dengan cara: ketika nasabah-nasabah hendak melunasi kredit, terdakwa kemudian mengeluarkan print out yang berisi kalkulasi sisa pokok pinjaman ditambah bunga, untuk mengetahui seluruh dana yang wajib dibayar nasabah, dan saat dana telah disetorkan oleh nasabah, terdakwa langsung menerima dana setoran dan menyerahkan tanda bukti pelunasan kredit yang tidak dibubuhi tapak validasi Teller sebagai bukti keabsahan setoran nasabah namun uang yang telah disetorkan itu tidak terdakwa serahkan melalui Teller tetapi terdakwa ambil untuk dirinya sendiri. Tindakan terdakwa tersebut dilakukan pula dengan memanfaatkan kebijakan setempat BRI Cabang Putussibau yang memperkenankan terdakwa menerima langsung dana setoran tanpa melalui Teller, keterangan terdakwa di atas didukung pula keterangan saksi-saksi nasabah kredit Briguna, yakni: Abriansyah, Rahmat Bin Chaidir Yatim dan Muhammad Nuh. A.M yang menerangkan pernah menyetorkan sejumlah dana pelunasan kredit kepada terdakwa dan menerima tanda bukti setoran tanpa tapak validasi sebagaimana tertera dalam barang bukti berupa tanda setoran, An. Abriansyah, tanggal 18 Nopember 2009 serta tanda setoran, An. Muhamad Nuh, tanggal 9 September 2009;

-----

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan pula, agar seluruh dana yang tidak disetorkannya tidak terlihat dalam laporan bulanan maupun laporan tahunan kredit Briguna yang ditangani, terdakwa melanjutkan cicilan bulannya sehingga seolah-olah para nasabah masih melanjutkan kredit sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh BRI Cabang Putussibau tetapi pada kenyataannya terdakwa hanya mampu membayar cicilan itu sampai dengan bulan Mei 2010 hingga akhirnya terdakwa mengakui seluruh perbuatannya kepada karyawan serta pimpinan BRI Cabang Putussibau. Selain itu terdakwa juga menerangkan seluruh dana nasabah yang telah diambilnya dipergunakan bagi kepentingan terdakwa terutama dalam mengembangkan usaha/bisnis pribadi terdakwa;

-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian di atas, tindakan terdakwa yang tidak menyetorkan dana nasabah kredit Briguna BRI Cabang Putussibau dengan jumlah bersih sebesar Rp.3.329.428.943 (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) telah menunjukkan adanya niat yang disadari oleh terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pendahuluan seperti tanda bukti setoran yang terdakwa buat dan diberikan kepada nasabah tanpa tapak validasi Teller sebagai keabsahan transaksi sebuah Bank, memanfaatkan kebijakan setempat BRI Cabang Putussibau yang memperkenankan terdakwa menerima langsung setoran nasabah dan mencicil setoran bulanan kredit nasabah seolah-olah belum dilunasi, agar tidak terlihat dalam laporan bulanan maupun laporan tahunan sehingga dana nasabah dapat berpindah penguasaannya ke dalam tangan terdakwa. Seluruh tindakan terdakwa tersebut ternyata bermuara pada sebuah bertujuan untuk memiliki dana nasabah, terlihat dari tindakan terdakwa mempergunakan dana setoran tersebut bagi kepentingan pribadi terdakwa layaknya seperti pemilik sesungguhnya tetapi sebenarnya terdakwa tidak memiliki hak apapun atas dana setoran nasabah karena seluruh dana setoran nasabah tersebut adalah milik BRI Cabang Putussibau, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi; -----

Ad. 3. ***Benda itu ada dalam tangannya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup apabila salah satu elemen/anaisir unsur telah terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka unsur inipun telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 23 Desember 1907 menentukan kaidah hukum yang dimaksud dengan hubungan kerja pribadi ialah hubungan kerja yang timbul karena adanya suatu perjanjian kerja sedangkan tentang penggelapan suatu benda yang berada padanya karena pekerjaannya Arrest Hoge Raad tanggal 2 Januari 1894 telah menyebutkan contoh antara lain seorang wali yang sebelum melakukan tindak pidana penggelapan telah kehilangan haknya sebagai wali karena kesalahannya sendiri; -----

Prof. Satochid Kartanegara telah memberikan contoh benda yang ada pada pelaku karena mendapatkan imbalan uang, seperti sebuah sepeda motor yang ditiptkan pada seorang penjaga motor. Mengenai benda mana yang dapat disebut sebagai benda yang ada pada pelaku karena pekerjaannya telah diberikan contoh yakni uang perusahaan yang berada dalam penguasaan juru bayar sedangkan mengenai benda mana yang dapat disebut sebagai benda yang ada pada pelaku karena hubungan kerja pribadi, diberikan contoh uang belanja yang ada di tangan seorang pembantu rumah tangga, yang oleh majikannya telah disuruh berbelanja ke pasar; (Vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika Edisi Kedua, 2009, Hal. 134-135); -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti terdakwa telah mengambil dana setoran nasabah pelunasan kredit Briguna BRI Cabang Putussibau dengan jumlah bersih sebesar Rp.3.329.428.943 (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang tujuannya untuk terdakwa miliki dan dipergunakan bagi kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan pihak BRI Cabang Putussibau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesungguhnya terhadap dana setoran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa adalah karyawan BRI Cabang Putussibau yang telah lama mengabdikan pada bank tersebut sejak tahun 1985 dan dalam perjalanan karier terdakwa, pada tanggal 1 Mei 1999, terdakwa mendapat promosi sebagai Petugas Operasional Kredit (OPK), Kretap dan Kresun yang selanjutnya disebut Administrasi Kredit (ADK) BRI Cabang Putussibau berdasarkan Surat Keputusan, Nokep: 7-V/KC/SDM/BIN/04/1999, tanggal 19 April 1999 namun sejak tanggal 30 November 2009, atas permintaan sendiri terdakwa mengundurkan diri sebagai karyawan BRI cabang Putussibau yang disetujui oleh pihak BRI berdasarkan Surat Keputusan, Nokep: 18-KW-XV/SDM/11/2009 tertanggal 26 November 2009. Walaupun telah berhenti sebagai karyawan BRI Cabang Putussibau ternyata beberapa saat lamanya terdakwa masih mengurus bagian ADK terutama untuk memberikan pelatihan kepada petugas lain yang menjadi pengganti terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai seorang petugas ADK terdakwa memikul tugas dan tanggungjawab untuk melayani nasabah yang akan mengajukan kredit (pinjaman) atau melunasi kredit dengan cara mempersiapkan kelengkapan administrasi pengajuan atau pelunasan kredit dan memeriksa kelengkapan berkas administrasi serta membuat laporan-laporan bulanan yang berkaitan dengan kredit nasabah yang dipertanggungjawabkan kepada Supervisor Penunjang Bisnis (SPB), namun pada kenyataannya tugas dan tanggungjawab tersebut tidak terdakwa laksanakan sebagaimana mestinya dengan tidak menyetorkan dana pelunasan kredit Briguna nasabah BRI Cabang Putussibau, perbuatan mana terdakwa lakukan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 hingga terdapat 72 (tujuh puluh dua) nasabah yang tidak disetorkan dananya serta tersebar ke dalam 76 (tujuh puluh enam) rekening, agar dana yang diambil tidak muncul dalam laporan bulanan maupun laporan tahunan terdakwa melanjutkan setoran bulanan kredit nasabah sampai dengan bulan Mei 2010 sehingga seolah-oleh kredit dari para nasabah masih berjalan walaupun sebenarnya telah dilunasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kurun waktu perbuatan terdakwa yang telah mengambil dana setoran nasabah Kredit Briguna tersebut, terjadi ketika terdakwa masih menjabat sebagai petugas Administrasi Kredit (ADK), dan terdakwa dapat dengan leluasa menguasai dana setoran nasabah karena adanya ikatan kerja atau hubungan kerja antara terdakwa dengan BRI Cabang Putussibau yang memberikan wewenang bagi terdakwa untuk menangani setiap pengajuan kredit oleh nasabah, perpanjangan kredit maupun menerima setoran pelunasan kredit dari nasabah dan kewenangan lainnya yang ternyata dimanfaatkan terdakwa untuk memuluskan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "benda itu ada dalam tangannya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang" telah terpenuhi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1013/Pdt/2017/PT-3/S/2017

Menimbang, bahwa pemahaman mengenai perbuatan berlanjut dalam ilmu hukum pidana mengandung 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yang sekaligus menggambarkan tentang adanya hubungan sebagai ciri pokok dari perbuatan berlanjut itu, syarat-syarat dimaksud ialah:

-----

- 1 Harus adanya satu keputusan kehendak (wilsbesluit) si pembuat; -----
- 2 Tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan itu haruslah sejenis; -----
- 3 Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama; -----

Menimbang, bahwa mengenai syarat ke-3 tentang jarak waktu bukan berarti suatu perbuatan tidak boleh terjadi dalam kurun waktu bertahun-tahun, pemahaman yang menganggap sebaliknya adalah terlalu sempit karena maksud sebenarnya ialah jangka waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan yang selanjutnya tidak boleh terlalu lama dan bukan diartikan sebagai jangka waktu dari kumulasi seluruh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tindakan terdakwa mengambil dana setoran dari para nasabah kredit Briguna BRI Cabang Putussibau terjadi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 hingga terdapat 72 (tujuh puluh dua) nasabah yang dana pelunasan kreditnya tidak disetorkan terdakwa dan tersebar ke dalam 76 (tujuh puluh enam) rekening nasabah; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian-rangkaian perbuatan terdakwa untuk mengambil dan menguasai dana nasabah tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan perbuatan seperti menerima langsung setoran nasabah, memberikan tanda bukti setoran tanpa mencantumkan tapak validasi Teller dan yang terutama tidak menyetorkan dana itu ke dalam kas BRI Cabang Putussibau, tindakan mana telah menunjukkan adanya niat dasar terdakwa untuk melakukan perbuatannya yang diputuskan dalam perbuatan nyata sehingga perbuatan-perbuatan terdakwa selanjutnya bersumber pada kehendak dasar ini. Perbuatan terdakwa itu ternyata dilakukan dalam satu perbuatan yang sejenis, terbukti dari rangkaian perbuatannya untuk mengambil serta menguasai dana setoran nasabah yang dilakukan dengan cara-cara yang sama; -----

Menimbang, bahwa demikian pula dengan perbuatan terdakwa mengambil serta menguasai dana nasabah ternyata dilakukan berkali-kali dan terakumulasi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, tetapi dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, sangat penting diperhatikan perbuatan terdakwa yang satu dan lainnya dilakukan setiap beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan, tergantung dari kedatangan tiap nasabah untuk melunasi kreditnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut sehingga terkumpul 72 (tujuh puluh dua) nasabah yang dana setorannya tidak terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kas BRI Cabang Putussibau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, rangkaian-rangkaian perbuatan terdakwa telah bersesuaian dan memenuhi seluruh syarat atau kategori perbuatan berlanjut sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka dakwaan kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan diatas, dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya hal-hal sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, disamping itu terdakwa dipersidangan dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mengingat dengan baik atas kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk terdakwa kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit, oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu; ---

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleddoi) terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa, pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa kecuali sanksi pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan alasan-alasan terbongkarnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa karena adanya pengakuan dari terdakwa, lemahnya manajemen pengawasan BRI Cabang Putussibau, pengabdian terdakwa selama 30 (tiga puluh) tahun pada bank tersebut, pengembalian kerugian Bank melalui penyerahan 3 (tiga) aset terdakwa yang nilainya melebihi nilai kerugian, asuransi Jamsostek terdakwa yang ditahan pihak Bank dengan alasan yang tidak jelas dan terdakwa yang sebelumnya tidak pernah dihukum serta terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa memohon agar terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai isi pembelaan tersebut, Majelis Hakim mengacu kembali pada ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya menentukan seorang terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, sebagai contoh perbuatan yang dimaksud seperti perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan perdata atau karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf tetapi jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa, seperti pengembalian kerugian Bank, terbongkarnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa, karena adanya pengakuan dari terdakwa dan alasan-alasan lainnya bukanlah merupakan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yang mesti dibebankan kepada terdakwa, namun hal-hal itu lebih tepat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menerapkan pidana yang paling tepat terhadap terdakwa, maka Pembelaan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa sepanjang mengenai dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana yang paling tepat diterapkan terhadap terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditinjau dari filsafat pemidanaan yang dianut dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pada dasarnya tujuan pemidanaan bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir dalam teori retributif akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendaknya berorientasi pada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri pelaku tindak pidana. Pada dasarnya pula tujuan pemidanaan hendaknya melahirkan keadilan bukan hanya bagi korban tindak pidana tetapi juga bagi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 107 PK/Pid/2006, tanggal 21 Nopember 2007, diperoleh pula kaidah hukum yang sejalan dengan pemikiran di atas, yang mengemukakan mengenai restorative justice (keadilan sosiologis) yang berbeda dengan sistem keadilan kriminal, yang menggunakan hukuman itu sendiri sebagai tindakan pertama terhadap kejahatan, menghasilkan kejahatan, sedangkan keadilan sosiologis dapat menimbulkan tujuan pemidanaan yang lebih bersifat edukatif, korektif dan manusiawi dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara terdakwa telah terungkap fakta-fakta, terhadap kerugian BRI Cabang Putussibau sebesar Rp.3.329.428.943,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), terdakwa telah menyerahkan sejumlah aset kepada pihak BRI Cabang Putussibau berupa 3 (tiga) bidang tanah hak milik berikut bangunan di atasnya salah satunya berupa Lembaga Pendidikan "RATIH PRATIWI" yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan, nomor: 79, tanggal 20 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Yus Hermawan, SH, M.Kn. Terdakwa telah pula memberikan kuasa bagi BRI Cabang Putussibau untuk menjual aset-aset tersebut sesuai dengan Akta Kuasa Menjual, nomor: 80, tanggal 20 Januari 2011 dan surat kuasa untuk merawat aset-aset tersebut yang juga tertuang dalam Akta Surat Kuasa, nomor: 81, tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama;

Menimbang, bahwa dengan penyerahan aset-aset itu, terdakwa telah menunjukkan itikad baik untuk mengganti kerugian yang diderita oleh BRI Cabang Putussibau dan pihak BRI juga telah memperoleh penggantian yang layak serta memadai atas kerugian itu, sehingga dengan mendasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana/hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya terlalu berat karena seharusnya diperhatikan pula penggantian kerugian yang telah dilakukan oleh terdakwa serta itikad baik dari terdakwa untuk mengganti kerugian tersebut dalam kaitannya terhadap sasaran/tujuan pemidanaan yang lebih menitik beratkan pada aspek dimensi rehabilitasi, pemulihan atau manfaat bagi terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional serta sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan citra negatif baik dari segi kepercayaan maupun keamanan dana nasabah yang ada pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) khususnya BRI Cabang Putussibau; -----

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah mengabdikan selama 30 (tiga puluh) tahun di BRI Cabang Putussibau, tentunya telah memberikan jasa besar bagi kemajuan lembaga tersebut; -----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: -----

1.

1 (satu) Bundel data daftar kredit Briguna nasabah dari tahun 2006 s/d tahun 2017 berjumlah 72 (tujuh puluh dua) nasabah; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	1 (satu) Bundel foto copy bukti setoran terakhir bulan Mei 2010; -----
3.	Surat Keputusan Nokep: 7-V/KC/SDM/BIN/04/1999 Tentang Pemindahan Pegawai Dan Jabatan Pegawai An.YUSUF ISMAIL terhitung mulai tanggal 1 Mei 1999; -----
4.	Surat keputusan Nokep: 18-KW-XV/SDM/11/2009 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri An.YUSUF ISMAIL terhitung mulai tanggal 30 November 2009; -----
5.	1 (satu) Bundel dokumen hasil audit dari kantor BRI wilayah Jakarta 3 No. R.780/KW-XV/MRK/07/2010 tanggal 20 Juli 2010 Tentang Hasil Fraud Audit Di kanca BRI Putussibau; -----
6.	1 (satu) lembar tanda setoran Bank BRI An.ABRIANSYAH No REK: 0305-01-003213-10-7 dengan nominal setoran sejumlah Rp.41.082.000,- (empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu rupiah); -----
7.	1 (satu) lembar tanda setoran Bank BRI An.MUHAMAD NUH No.REK: 0305-01-004158-10-6 dengan nominal setoran sejumlah Rp.77.399.600,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah); -----

Karena, merupakan dokumen-dokumen penting yang masih sangat dibutuhkan, maka terhadap barang bukti tersebut di atas harus dikembalikan kepada BRI Cabang Putussibau sebagai pihak yang paling berhak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa harus pula di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan: -----

### MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id YUSUF ISMAIL Als. YUSUF Bin. ISMAIL, telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut”**; -----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF ISMAIL Als. YUSUF Bin. ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:

1.	1 (satu) Bundel data daftar kredit Briguna nasabah dari tahun 2006 s/d tahun 2017 berjumlah 72 (tujuh puluh dua) nasabah; -----
2.	1 (satu) Bundel foto copy bukti setoran terakhir bulan Mei 2010; -----
3.	Surat Keputusan Nokep: 7-V/KC/SDM/BIN/04/1999 Tentang Pemindahan Pegawai Dan Jabatan Pegawai An.YUSUF ISMAIL terhitung mulai tanggal 1 Mei 1999; -----
4.	Surat keputusan Nokep: 18-KW-XV/SDM/11/2009 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri An.YUSUF ISMAIL terhitung mulai tanggal 30 November 2009; -----
5.	1 (satu) Bundel dokumen hasil audit dari kantor BRI wilayah Jakarta 3 No. R.780/KW-XV/MRK/07/2010 tanggal 20 Juli 2010 Tentang Hasil Fraud Audit Di kanca BRI Putussibau; -----
6.	1 (satu) lembar tanda setoran Bank BRI An.ABRIANSYAH No REK: 0305-01-003213-10-7 dengan nominal setoran sejumlah Rp.41.082.000,- (empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu rupiah); -----
7.	1 (satu) lembar tanda setoran Bank BRI An.MUHAMAD NUH No.REK: 0305-01-004158-10-6 dengan nominal setoran sejumlah Rp.77.399.600,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Putussibau;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 oleh kami E. SIANIPAR, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SATRIADI, SH dan HERU KARYONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YOHANES STEVANUS Panitera pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh SAMSURI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

SATRIADI, SH

HERU KARYONO, SH

HAKIM KETUA,

E. SIANIPAR, SH

PANITERA PENGGANTI,

YOHANES STEVANUS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)